

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan, yang dimana di dalamnya mencakup perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam segala aspeknya. Aturan-aturan Allah itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradah Allah dan karena itu kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.¹ Menjalankan aturan Allah merupakan tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*) dan mengatur hubungan manusia dengan manusia (*habblumminannas*). Dalam suatu hubungan antara manusia memiliki aturan, aturan yang mengatur hubungan antara manusia yang telah ditetapkan Allah salah satunya adalah aturan tentang harta warisan, dimana azas keharmonisannya yaitu dengan mengupayakan kerukunan para keluarga yang bersengketa agar tali silaturahmi selalu terjaga.²

Kewarisan merupakan permasalahan yang fundamental, karean berkaitan dengan pembagian harta kekayaan pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Seringkali terjadi perselisihan antara para ahli waris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Hal ini karena manusia lebih cenderung serakah dan rela mengorbankan hak-hak orang lain demi kepentingan sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah sistem hukum untuk mengatur pembagian harta warisan, mencegah perselisihan dan ketidakadilan. Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh* mendefinisikan bahwa kewarisan adalah :

هو قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

² Fitriah Rahmat, "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan melalui Majelis Adat Aceh (Studi di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)," *Premise Law Journal* (2016), 10.

Artinya: “*Kaidah-kaidah fiqh dan hitungan-hitungannya yang dari kaidah-kaidah itu diketahui bagian dari harta pustaka untuk ahli waris*”.³

Setiap manusia pasti mengalami proses perjalanan kehidupan yaitu lahir, hidup dan mati. Dimana semua itu terdapat pengaruh serta akibat hukum terhadap lingkungannya, terutama dengan orang terdekat. Kelahiran membawa adanya hak dan kewajiban bagi diri sendiri dan orang lain serta adanya hubungan hukum antara dia dan orang tua, saudara dan masyarakat setempat. Selama hidup manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban dalam seluruh kehidupannya. Demikian juga dengan kematian seseorang adanya pengaruh dan akibat hukumnya. Karena kematian tersebut adanya hukum yang menyangkut hak para ahli waris terhadap seluruh harta peninggalannya.⁴

Istilah hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris, serta cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.⁵ Ilmu *faraidh* atau fiqh mawaris adalah ilmu yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.⁶

Hukum waris bagi seorang muslim mempunyai kedudukan yang utama dibandingkan dengan hukum waris lainnya, sebab sudah jelas hukum waris tersebut telah disyariatkan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah (bahkan merupakan hal yang wajib dilaksanakan). Di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya telah dimulai untuk menjelaskan syariat dari al-Qur'an dan Rasulullah SAW untuk mempelajari dan mengajarkan hukum waris, tinggal sekarang bagaimana penerapan ilmu

³ Winda Nur Fadhillah, “Praktik dan Sistem Kewarisan Adat Sunda pada Masyarakat Desa Andamul Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 1.

⁴ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prendamedia Group, 2019), 1-2.

⁵ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris, Panduan Kewarisan Islam* (Serang: A-Empat, 2021), 6-7

⁶ Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 199.

tersebut (hukum waris Islam) dalam lingkungan kehidupan masyarakat muslim Indonesia secara konsisten.⁷

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini ada 3 hukum waris yaitu, hukum waris adat, hukum waris perdata/BW dan hukum waris Islam. Masyarakat Indonesia diberi kebebasan untuk memilih hukum warisan apa yang diinginkan. Dari ketiga hukum kewarisan yang masih ada dan berlaku di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum waris Islam bila terjadi sengketa penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama, dimana pelaksanaan pembagiannya setelah pewaris meninggal dunia dan hukum waris adat yang mengutamakan jalur secara kekeluargaan, pelaksanaan pembagiannya ketika pewaris masih hidup. Hal ini disebabkan karena hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup manusia, sehingga bentuk dan sistemnya berkaitan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan.⁸

Dalam buku Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 183 dijelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁹ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa yang menjadi landasan pembagian waris di Indonesia ini dengan adanya kesepakatan dari seluruh anggota keluarga, dimana pelaksanaannya dengan damai dan kekeluargaan.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa hukum waris Islam sebagai pemindahtoran harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Dimana di Indonesia sendiri sistem yang dilakukan yang masih ada sampai sekarang terdapat tiga sistem, namun hanya sistem waris Islam dan waris adat yang sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang tinggal di Indonesia terutama di wilayah pedesaan cenderung masih

⁷ Suhawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 4, 194.

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam, Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya* (Malang: UMM Press, 2018), 1.

⁹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018), 379.

memegang adat lokal, karena adat dinilai sebagai hal yang penting untuk dijalankan. Adat ini tidak hanya sebagai panduan hidup bagi masyarakat, namun juga sebagai usaha bagi setiap masyarakat untuk tetap melestarikan adat yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai warisan budaya. Seiring dengan perkembangannya, masyarakat membentuk hukum adat yang menuntut masyarakat untuk mematuhi dan menjalankannya sebagai sebuah norma yang mengikat untuk tercapainya keselarasan bersama.¹⁰

Salah satu hukum adat yang dibentuk oleh masyarakat, yaitu sistem hukum waris adat yang mana masih bersifat pluralisme hukum (beragam), karena pada kenyataannya hukum waris adat dikenal dengan 3 sistem kekeluargaan yang ada di masyarakat Indonesia, yakni garis keturunan laki-laki atau ayah (*patrilinear*), garis keturunan perempuan atau ibu (*matrilineal*), dan garis keturunan ayah dan ibu (*parental* atau *bilateral*).¹¹

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas di Indonesia dan berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Bangsa Indonesia yang murni dalam berfikir berasas kekeluargaan yaitu, kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari pada sifat mementingkan diri sendiri.¹²

Berdasarkan ketentuan dari beberapa sistem kewarisan adat di Indonesia, yang menjadi pokok landasan pembagian harta waris dengan cara musyawarah dan kekeluargaan ini adalah sistem parental atau bilateral. Sistem parental atau bilateral ini adalah sistem kekeluargaan yang menimbulkan kesatuan keluarga besar. Sistem ini ditarik dari dua garis keturunan yaitu ayah dan ibu. Sehingga memberikan implikasi bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal waris adalah seimbang dan sama. Sistem ini mengharuskan setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki haknya masing-masing.¹³

¹⁰ Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam & Adat Jawa: Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 4-5.

¹¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 1.

¹² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 259.

¹³ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 131.

Hal ini dilakukan masyarakat di Desa Sindangjawa mengenal adanya pembagian waris menurut garis keturunan parental atau bilateral yaitu garis keturunan dari ayah dan ibu, yang mana garis kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam pewarisan. Dalam pembagian harta waris tersebut, anak laki-laki dan perempuan dapat menjadi ahli waris. Kedudukan seorang anak laki-laki dan perempuan sama, sehingga sistem adat yang berlaku di Desa Sindangjawa yaitu dengan bagi rata. Dalam pembagian harta waris inilah yang menjadi ciri khusus dari sistem parental atau bilateral masyarakat di Desa Sindangjawa.

Setelah melakukan wawancara dengan kepala desa, tokoh agama dan masyarakat sekitar bahwa sistem parental atau bilateral ini merupakan sistem yang digunakan dari generasi ke generasi oleh masyarakat desa Sindangjawa, di mana pelaksanaan pembagiannya yaitu antara anak laki-laki dan perempuan sama rata, sehingga dengan menggunakan sistem parental atau bilateral dapat meminimalisir terjadinya perselisihan. Sampai saat ini sistem parental atau bilateral yang menjadi sistem pelaksanaan pembagian waris adat di desa Sindangjawa.

Melihat pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan dengan sistem parental atau bilateral ini yang telah menjadi adat bagi masyarakat di desa Sindangjawa. Namun apabila dikemudian hari ada perselisihan dimana adik-adiknya merasa tidak puas terhadap pembagian harta warisan yang dilakukan oleh orangtuanya, maka jalan yang ditempuh adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam dan atau diselesaikan ke Pengadilan Agama agar hakim yang akan menetapkan.

Oleh karena itu, di masa sekarang pelaksanaan pembagian harta warisan sistem parental atau bilateral untuk lebih dipahami lagi, agar dapat meminimalisir terjadinya perselisihan. Hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan, namun dengan melakukan pemahaman lebih dalam lagi mengenai sistem parental atau bilateral dapat meningkatkan dan mengembangkan kembali sistem waris adat di desa Sindangjawa ini yang telah dilakukan dari generasi ke generasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih rinci dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat (Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pembagian waris adat dan tinjauan fiqh mawaris terhadap pembagian waris adat di Desa Sindangjawa yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Kewarisan Islam, dengan topik kajian Fiqh Mawaris dengan Kewarisan Adat.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat (Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan)” langsung kepada kepala desa, tokoh agama dan masyarakat setempat, dengan cara melakukan observasi yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pembagian yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan pembagian waris adat dan tinjauan fiqh mawaris terhadap pembagian

waris adat di Desa Sindangjawa yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada peneliti ini hanya pada pelaksanaan pembagian waris adat dan tinjauan fiqh mawaris terhadap pembagian waris adat di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Waris Adat di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan?
- b. Bagaimana Tinjauan Fiqh Mawaris terhadap Pembagian Waris Adat di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris adat di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh mawaris terhadap pembagian waris adat di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Menyumbangkan pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum waris.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan mengenai hukum waris.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai hukum waris telah dilakukan oleh beberapa kalangan sarjana, secara umum studi mereka memaparkan hukum waris adat. Berdasarkan hasil penulisan, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Winda Nur Fadillah (2017) dengan judul “Praktik dan Sistem Kewarisan Adat Sunda Pada Masyarakat Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan (Tinjauan Asas-asas Kewarisan Islam)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian warisan di Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan, apakah terdapat perbedaan antara sistem pembagian waris adat sunda dengan sistem pembagian waris menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sering juga disebut penelitian non doctrinal merupakan penelitian yang bertitik tolak pada data primer. Hasil penelitian diketahui bahwa praktik pembagian warisan di Desa Andamui

menggunakan sistem bilateral dengan cara menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Namun ada perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki, perbedaannya terletak dalam masalah pembagian rumah pusaka. Apabila yang menjadi anak perempuan (biasanya rumah pusaka diberikan kepada anak perempuan bungsu apabila anak perempuannya lebih dari satu) maka rumah pusaka secara keseluruhan diberikan kepada anak perempuan.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang hukum waris adat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Praktik dan Sistem Kewarisan Adat Sunda Pada Masyarakat Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan (Tinjauan Asas-asas Kewarisan Islam). Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat (Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan).

2. Skripsi Yanti Febrina (2010) dengan judul “Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sistem pembagian waris dalam Islam bagi ahli waris laki-laki dan perempuan, untuk menjelaskan perbedaan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan dari sudut pandang adat Minangkabau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan mendeskripsikan konsep hak waris anak laki-laki dan perempuan dari sudut pandang adat dan agama, dilengkapi dengan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi hukum waris islam dalam

¹⁴ Winda Nur Fadillah, “Praktik dan Sistem Kewarisan Adat Sunda pada Masyarakat Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan (Tinjauan Asas-asas Kewarisan Islam).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

hukum waris adat Minangkabau tidak terlaksana pada pembagian harta pustaka tinggi dan harta pustaka rendah. Namun hanya terlaksana pada pembagian harta pencaharian dan harta seorang yang dibawa suami isteri dalam pernikahan. Akan tetapi pembagian harta pencaharian tersebut tidak dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam yang benar. Tidak terdapat keseimbangan antara agama dan adat dalam sistem pembagian harta waris adat Minangkabau, karena masyarakat minangkabau untuk menyeimbangkan hukum waris adat dengan hukum waris Islam belum tampak adanya disebabkan pola pikir masyarakat yang masih berpegang teguh kepada adat minangkabau.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang hukum waris adat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam di Minangkabau. Sedangkan pada penelitian ini, yang dibahas mengenai Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat (Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan).

3. Skripsi Sumarni (2019) dengan judul “Studi Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Adat di Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa”. Penelitian ini dilakukan pada Daerah Kabupaten Gowa, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dari penelitian ini yaitu menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi dalam masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara individu dengan variable yang timbul perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Teknik pengumpulan data yaitu studi dengan menelaah buku-buku, literature serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang dapat diperoleh bahwa dalam Islam permasalahan waris muncul saat pewaris telah meninggal dunia sedangkan kewarisan adat Kabupaten

¹⁵ Yanti Febrina, “Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Adat Minangkabau).” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Gowa harta waris dibagikan saat pewaris masih hidup, serta dalam praktiknya di masyarakat kewarisan mayoritas laki-laki, dimana yang menjadi ahli waris utama adalah anak tertua laki-laki. Oleh karena itu adanya implikasi, dimana untuk lebih mengamalkannya sesuai dengan syari'at Islam serta kurangnya mencerminkan rasa keadilan, maka hendaknya dilakukan antara ahli waris dengan benar menghasilkan keputusan yang adil dan tidak mengabaikan hak serta kewajiban seorang ahli waris.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang hukum waris adat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Studi Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Adat di Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat (Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan).

4. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Mahdalena Nasrun dan Rizki Mardhatillah Mouna, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020 dengan judul “Pembagian Rumah Tuo dalam Waris Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi di Kecamatan Tepaktuan)”. Penelitian ini membahas tentang pembagian rumah tuo dalam warisan adat Aneuk Jamee di Kecamatan Tapaktuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee telah dilakukan sejak dulu yaitu dengan memberikan hak waris kepada perempuan lebih besar daripada laki-laki. Pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dilakukan dengan tiga tahapan umum, yaitu kesesuaian waktu dalam pembagian harta warisan setelah wafatnya pewaris, meskipun adanya perbedaan besaran

¹⁶ Sumarni, “Studi Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Adat di Desa Pencongan Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2019).

yang didapat antara anak laki-laki dan perempuan tetapi sesuai dengan asas kewarisan rasa keadilan dan kerelan setiap pihak, serta kesesuaian dengan kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Aneuk Jamee untuk melindungi anak perempuan.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang hukum waris adat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahn yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Pembagian Rumah Tuo dalam Waris Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi di Kecamatan Tepaktuan). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat (Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan).

5. Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Febriasti Aryani Ratu, Universitas Muhammadiyah Surabaya 2017 dengan judul “Praktek Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fiqh Mawaris (Studi Kasus di Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan praktek pembagian warisan dan menjelaskan pandangan Hukum Islam mengenai praktek pembagian waris pada masyarakat suku Lio yang ada di Kecamatan Ndonga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang berlandaskan hasil observasi dan interview mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat suku Lio di Kecamatan Ndonga yaitu tidak terdapat keseimbangan antara fiqh mawaris dan adat dalam sistem pembagiannya. Praktik pembagian warisan yang ada menurut masyarakat suku Lio dirasa adil bagi pihak-pihak yang mendapatkannya dengan sistem bagi hanya kepada anak laki-laki saja. Praktik pembagian ini dirasa cara yang tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris di kemudian hari

¹⁷ Mahdalena Nasrun & Rizki Mardhatillah Mouna, “Pembagian Rumah Tuo dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi Kasus di Kecamatan Tapaktuan),” Vol. 21, No. 2 (2019).

karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari rasa saling rela.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas hukum waris adat. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada peneliti terdahulu di atas adalah perihal Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fiqh Mawaris (Studi Kasus di Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur). Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat (Studi Kasus Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan).

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dibuat untuk membantu dalam menentukan arah penelitian.¹⁹ Kerangka berpikir merupakan kerangka pikir mengenai hubungan kondisi dalam suatu objek yang terlibat dalam penelitian atau hubungan untuk menggambarkan keadaan dan kejadian sesuai dengan konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah penelitian ini berdasarkan fakta-fakta, observasi, kepustakaan dan landasan teori.

Menurut Prof. T.M Hasby As-Shiddiq dalam bukunya tentang hukum waris, fiqh mawaris merupakan ilmu yang dapat mengetahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan cara pembagiannya.²⁰

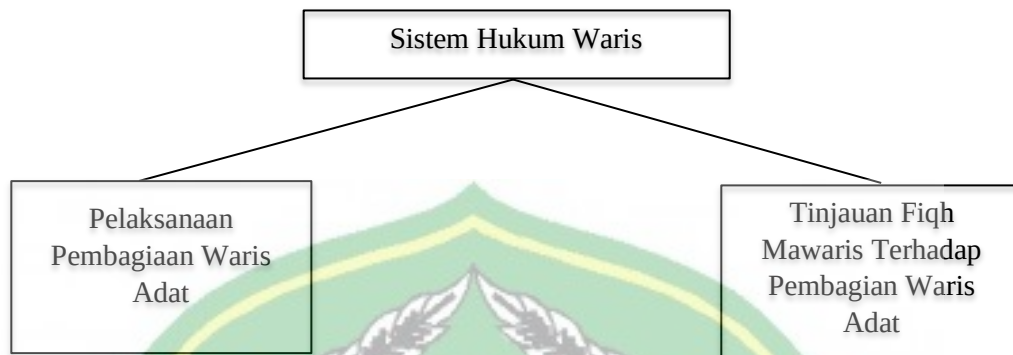
Melihat adanya perbedaan dalam sistem hukum waris adat di desa Sindangjawa dengan sistem hukum waris Islam fiqh mawaris, membuat hal ini menjadi sangat penting untuk dipelajari guna mengetahui sebab adanya perbedaan hukum waris adat di desa Sindangjawa dengan hukum waris Islam fiqh mawaris. Perbedaan yang terlihat terdapat pada ahli waris. Ahli waris

¹⁸ Febriastri Aryani Ratu, "Praktek Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fiqh Mawaris (Studi Kasus di Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur)." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, (2017).

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 251.

²⁰ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pertiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 15.

dalam sistem waris adat di desa Sindangjawa sama rata antara anak perempuan dan anak laki-laki. Berbeda dengan sistem hukum waris Islam fiqh mawaris yang memberikan harta warisan lebih besar kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Dari sinilah tampak jelas perbedaan yang terjadi antara sistem waris adat dengan hukum waris Islam fiqh mawaris.



Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini. Metode penelitian deskriptif diupayakan untuk mengamati pemecahan masalah-masalah aktual sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian deskriptif ditunjukan untuk mendeskripsikan sesuai fakta yang terjadi berdasarkan kerangka berfikir tertentu.²¹ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hak yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual

²¹ Tjutju Soendari, "Metode Penelitian Deskriptif", Bandung: UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka, (2012), 2.

maupun kelompok. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi yang nyata, kompleks dan rinci.²²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada, melalui pengumpulan data dan kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat, Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan” langsung kepada kepala desa, tokoh agama dan masyarakat sekitar, dengan cara melakukan observasi terlibat langsung dalam kegiatan mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kasus yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data diperoleh.²³ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dianggap terpenting. Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala desa, tokoh agama dan masyarakat sekitar.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahapan penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

²² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8-9.

²³ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018), 74.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai pada suatu masalah tertentu dan merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih. Wawancara dilakukan secara langsung kepada kepala desa, tokoh agama dan masyarakat yang dianggap dapat memberikan informasi kepada subjek penelitian.²⁴ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan sesuatu secara akurat, pencatatan sistematis dan etis ihwal apa yang dilihat di lapangan.²⁵ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang ada pada tempat pelaksanaan kegiatannya. Dokumen di sini mengacu pada material (bahan) seperti pamflet, fotografi, video, film, memo, surat intruksi, dan surat kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu.²⁶ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara

²⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108-109.

²⁵ Cahya Wiratama, *Metode–Metode Riset Kualitatif dalam Public Resulations & Marketing Communications* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2008), 14.

²⁶ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif, Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 59.

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu dimana suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:²⁷

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Dalam penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram dan sejenisnya.

c. Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredible.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 320-321.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat

Menguraikan tentang landasan teori mengenai waris islam dan waris adat, mulai dari pengertian, dasar hukum, asas-asas, rukun dan syarat, sebab ada hak waris, drajat ahli waris, penghalang memperoleh hak waris, bagian masing-masing ahli waris, sistem masyarakat hukum waris adat, sistem waris menurut hukum adat, harta warisan, ahli waris dan proses pewarisan.

3. Bab Ketiga: Deskripsi Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan

Membahas tentang bagaimana sejarah Desa Sindangjawa, letak geografis wilayah dan kependudukan, keadaan sosial keagamaan, keadaan sosial ekonomi, sistem kemasyarakatan dan sistem kewarisan di Desa Sindangjawa.

4. Bab Keempat: Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang pembagian waris adat dan pembahasan mengenai tinjauan fiqh mawaris terhadap pembagian waris adat (Studi Kasus di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan). Dalam bab ini di bahas mengenai bagaimana pelaksanaan pembagian waris adat di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan dan

tinjauan fiqh mawaris terhadap pembagian waris adat di Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

